



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terlaksananya demokrasi yang mencirikan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat desa dalam mewujudkan Kepala Desa sebagai pemimpin desa yang mampu memberikan peningkatan kesejahteraan desa;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 sampai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor Perlu menetapkan Peraturan Daerah mengatur tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu untuk membentuk peraturan daerah mengatur tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG
dan
BUPATI TANA TIDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
4. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkup pemerintahan daerah Kabupaten Tana Tidung.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Tana Tidung.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
7. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Pemerintah Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
11. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
12. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
13. Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan selanjutnya disingkat Tim Fasilitasi Kecamatan adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka mengawasi dan mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
14. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.

15. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh seorang pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
16. Bakal calon Kepala Desa adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang berdasarkan penjurangan oleh panitia pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Desa.
17. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
19. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
20. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
21. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
23. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
24. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
27. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
28. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
29. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
30. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
31. Hari adalah hari kerja.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berasaskan:

- a. Keterbukaan;
- b. Jujur dan adil (Jurdil);
- c. Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (Luber);
- d. Musyawarah;
- e. Tertib;
- f. Profesional;
- g. Akuntabel;
- h. Integritas.
- i. Partisipasi;
- j. Efektif dan efisien.

Pasal 3

Tujuan Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, yaitu:

1. Membentuk sistem penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang demokratis dengan dilandaskan pada musyawarah mufakat melalui pemilihan langsung dan pemberhentian bagi Kepala Desa.
2. Terwujudnya Pemilihan Kepala Desa langsung dengan memperhatikan nilai-nilai kearifan budaya setempat agar berlangsung aman, damai, dan tertib.
3. Terwujudnya sistem pemberhentian Kepala Desa dengan mengedepankan obyektifitas dengan didasarkan fakta-fakta hukum.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, meliputi:

- a. Jenis Pemilihan Kepala Desa yang terdiri atas Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- b. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
- c. Pelaksanaan;
- d. Kepala desa, perangkat desa dan pegawai negeri sipil sebagai calon kepala desa;
- e. Pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa; dan
- f. Pemberhentian Kepala Desa;
- g. pembiayaan.

BAB III JENIS PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 5

Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Pemilihan Kepala Desa Serentak; dan
- b. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Pasal 6

- (1) Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diutamakan untuk dilaksanakan secara serentak pada hari, tanggal, dan jam yang sama.
- (2) Pemilihan Kepala Desa dapat dilaksanakan secara bergelombang setelah mempertimbangkan:
 - a. kemampuan keuangan daerah;
 - b. ketersediaan pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat kepala desa.
 - c. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam waktu 6 (enam) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu pemilihan kepala desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 7

- (1) Pemilihan Kepala Desa serentak atau bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala Desa terhadap panitia pemilihan kepala Desa tingkat Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala Desa tingkat kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten dilaksanakan dibawah koordinator Organisasi Pemerintah Daerah yang membidangi bersama Camat.
- (2) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan dilaksanakan dibawah koordinator Camat dengan membentuk Tim Fasilitasi Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Tim Fasilitasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan penjelasan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa;
 - c. menghadiri pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - d. menyelesaikan dan/atau memfasilitasi penyelesaian masalah yang timbul saat dan/atau setelah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - e. memberikan saran atau rekomendasi kepada Panitia Pemilihan Kabupaten apabila Panitia Pemilihan Kepala Desa dan BPD tidak mampu menyelesaikan permasalahan dalam proses pemilihan Kepala Desa;
 - f. mengevaluasi proses pemilihan, pencalonan dan pengangkatan Kepala Desa
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

BAB V PELAKSANAAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 9

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua Persiapan

Paragraf 1 Umum

Pasal 10

Persiapan pemilihan Kepala Desa di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, kegiatan terdiri atas:

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan dan rencana pemilihan Kepala Desa disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka Waktu 30 (tiga) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada desa dalam hal pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf e.
- (2) Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) BPD berperan sebagai penanggungjawab dalam Pemilihan Kepala Desa.
- (2) BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. membentuk Panitia Pemilihan;
 - b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Panitia Pemilihan;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap proses pencalonan, pemilihan dan pelantikan Kepala Desa;
 - d. menghadiri pelaksanaan pemilihan; dan
 - e. mengambil keputusan apabila timbul permasalahan dalam proses pencalonan dan pemilihan.
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat dengan melibatkan Perangkat Desa, lembaga masyarakat dan tokoh masyarakat Desa.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Jumlah keanggotaan Panitia Pemilihan berjumlah ganjil paling banyak 9 (Sembilan) orang yang terdiri dari unsur yang dilibatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan susunan sebagai berikut:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. anggota
- (6) Dalam hal BPD dan/atau Panitia Pemilihan tidak melaksanakan tugas sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan, maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dapat diambil alih Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 13

- (1) Anggota Panitia Pemilihan berhenti, keanggotaannya diganti oleh unsur yang sama.
- (2) Penggantian anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebabkan:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Diberhentikan.
- (4) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban secara tetap atau berhalangan tetap;
 - b. terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun keatas.

- c. melanggar tugas dan kewajiban; atau
- d. mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa.

Pasal 14

Tugas Panitia Pemilihan selain yang ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) secara rinci, sebagai berikut:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. melakukan penjangkaran dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 15

- (1) Untuk membantu tugas Panitia Pemilihan dapat membentuk KPPS yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) KPPS yang dibentuk berjumlah ganjil minimal 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Susunan KPPS, yaitu:
 - a. Ketua merangkap anggota
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. minimal 1 (satu) orang anggota.
- (4) KPPS mempunyai tugas:
 - a. mengumumkan dan menempelkan DPS, DPT dan DPT tambahan;
 - b. membantu persiapan dan pelaksanaan dalam pemungutan dan perhitungan suara;
 - c. membantu dalam penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara.

Paragraf 2 Penetapan Pemilih

Pasal 16

- (1) Pemilih dalam menggunakan hak pilih sudah didaftarkan sebagai pemilih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Pemilu.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. secara nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;

- c. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk dari Dinas terkait dan atau Kartu Keluarga; dan
 - d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan dalam proses penyusunan dan penetapan DPS, DPT dan DPTambahan bekerjasama dengan KPU Kabupaten melalui Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pelatihan dan atau bimbingan teknis oleh KPU Kabupaten kepada Panitia Pemilihan yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Biaya yang timbul dalam penyelenggaraan pelatihan dan atau bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada APBD sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 18

- (1) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terakhir di Desa, digunakan sebagai daftar pemilih untuk pemilihan.
- (2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimutakhirkan dan divalidasi oleh Panitia Pemilihan sesuai data penduduk di Desa, ditambah dengan daftar pemilih tambahan untuk digunakan sebagai penyusunan DPS.
- (3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke Desa lain; atau
 - e. belum terdaftar
- (4) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 19

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.
- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usulan perbaikan mengenai penulisan nama dan atau identitas lainnya.
- (4) Selain usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;

- c. pemilih yang sudah menikah dibawah 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (5) Apabila usulan perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 20

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 21

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 22

- (1) Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.
- (2) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (3) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 23

- (1) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
- (2) Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".
- (3) Dalam hal terjadi kekeliruan teknis atas warga yang telah terdaftar dalam DPS atau Daftar Pemilih Tambahan namun tidak tercantum dalam DPT, Pemulihan haknya dengan dicantumkan dalam DPT dan disahkan kembali oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Ketiga
Pencalonan

Paragraf 1
Pendaftaran Calon

Pasal 24

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat;
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut pada satu desa yang sama.
- m. berkelakuan baik yang dibuktikan oleh pejabat yang berwenang;
- n. sanggup bertempat tinggal di wilayah desa selama menjabat Kepala Desa;
- o. tidak terlibat penyalahgunaan narkoba yang dibuktikan oleh pejabat yang berwenang, dan;
- p. tidak sebagai anggota atau pengurus Partai Politik;
- q. tidak sebagai berstatus sebagai, Anggota TNI dan Anggota Polri.
- r. tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari jabatan atau pekerjaannya.

Pasal 25

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 juga harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih sebagai Kepala Desa, yang bersangkutan untuk sementara waktu dibebaskan dari jabatannya selama bersangkutan untuk sementara waktu dibebaskan dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil,

- (3) Pegawai negeri Sipil yang terpilih sebagai Kepala Desa berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lain yang sah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil telah selesai masa jabatannya sebagai Kepala Desa, maka dapat diaktifkan kembali sebagai Pegawai negeri Sipil.
- (5) Tata Cara pengaktifan kembali Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pegawai BUMN/BUMD/BUMDesa/swasta/tenaga harian lepas yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus mendapatkan izin tertulis dari pimpinan/direktur.
- (2) Dalam hal Pegawai BUMN/BUMD/BUMDesa/swasta/tenaga harian lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih sebagai Kepala Desa, yang bersangkutan harus mengundurkan diri pegawai BUMN/ BUMD/ BUMDesa/swasta/tenaga harian lepas.

Paragraf 2

Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 27

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.

Pasal 28

- (1) Penelitian persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipergunakan sebagai bahan seleksi melalui wawancara.
- (2) Wawancara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dengan difokuskan pada berkas pendaftaran yang telah ada, pengetahuan dalam kepemimpinan, dan pengetahuan dalam pemerintahan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.
- (2) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Setiap calon yang dinyatakan lolos seleksi administrasi dan wawancara menandatangani fakta integritas.
- (4) Fakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) calon tidak melakukan tindakan kecurangan dalam proses pemilihan sampai diumumkan dan ditetapkannya Kepala Desa terpilih.

Pasal 30

- (1) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila ada calon yang meninggal dunia setelah ditetapkan, pendaftaran masa perpanjangan selama 7 (tujuh) hari pada calon lebih dari 2 (dua) orang.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Daerah.

Pasal 31

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.

Pasal 32

- (1) Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 3 Kampanye

Pasal 33

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 34

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 35

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum dan memberikan informasi yang tidak benar (HOAKS);
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
 - a. kepala desa;
 - b. perangkat desa;
 - c. anggota badan permusyawaratan desa.

Pasal 37

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 38

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Peserta calon dilarang melakukan kampanye atau ajakan apapun atau menjanjikan sesuatu kepada pemilih dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Bagian Keempat Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara

Pasal 39

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 40

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Pasal 42

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 43

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 44

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, Tim Fasilitasi Kecamatan, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 45

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 46

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 47

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, Tim Fasilitas Kecamatan, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia.
- (5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (6) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar berita acara hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.

- (8) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 48

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

Pasal 49

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Kelima Penetapan

Pasal 50

- (1) Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati.
- (4) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
- (5) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagai berikut: *"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia"*.

BAB VI

KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Pasal 51

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 52

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

BAB VII PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 53

- (1) Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.
- (2) Tahapan Pelaksanaan pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 54

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan kepala Desa antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Desa.
- (5) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 55

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon kepala Desa menjadi calon kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;

- b. tingkat pendidikan; dan/atau
 - c. persyaratan lain yang ditetapkan bupati/wali kota.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 56

- (1) Pemilihan kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
- a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pembentuk panitia pemilihan kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa berhenti dan atau diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan calon kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
 - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
- (4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;

- f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
 - (7) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
 - (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
 - b. pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 - c. penerbitan keputusan bupati/wali kota tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - d. pelantikan kepala Desa oleh bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 57

- (1) BPD menyampaikan laporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada bupati.
- (2) Bupati mengesahkan calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan bupati.
- (3) Bupati wajib melantik calon kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 58

- (1) Masa jabatan Kepala Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Pasal 59

Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan kajian untuk proses selanjutnya diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX SENGKETA PILKADES

Pasal 60

- (1) Calon Kepala Desa yang tidak puas atas hasil pemilihan perhitungan suara wajib mengajukan permohonan penyelesaian sengketa secara tertulis disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan pemenang calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Kabupaten wajib memberikan rekomendasi hasil musyawarah tentang perselisihan dan sengketa pemilihan kepala desa kepada Bupati sebagai dasar untuk membuat keputusan terkait penyelesaian sengketa.

BAB X PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 61

- (1) Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya diberikan penghargaan karena pengabdianya.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat dan mempunyai masa pengabdian paling singkat 3 (tiga) tahun dapat diberikan penghargaan.
- (3) Kepala Desa yang meninggal dunia dalam masa jabatannya, terhadap ahliwarisnya yang sah dapat diberikan penghargaan.
- (4) Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat karena sakit sehingga tidak dapat menjalankan tugas dapat diberikan penghargaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2),(3),(4) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 62

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

- (1) Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2015 Nomor 1), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan pelaksanaan atas disahkannya Peraturan Daerah ini dibentuk paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 64

- (1) Kepala Desa yang menjabat sebelum disahkan Peraturan Daerah ini dan telah melampaui batas masa jabatannya telah dinyatakan berakhir sejak disahkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Kepala Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menduduki jabatannya sebagai Kepala Desa sampai berakhir masa jabatannya.
- (3) Pemilihan Kepala Desa Serentak atau bergelombang dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini disahkan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 28 Desember 2020

BUPATI TANA TIDUNG,



H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 28 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,



SAID AGIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2020 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG, PROVINSI
KALIMANTAN UTARA : (32/3/2

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMORTAHUN 2019
TENTANG
PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Pemilihan Kepala Desa sebagai bentuk perwujudan kedaulatan rakyat yang paling lama di Indonesia. Hanya saja dulu pemilihan Kepala Desa lebih mengedepankan pada asas musyawarah untuk mufakat. Bentuk kedaulatan rakyat ini hakekat penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa adalah untuk memastikan bahwa rakyat berdaulat, sebab kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang (lihat UUD 1945 Pasal 1 ayat (2)) yang dalam arti sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpinnya agar dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat desa melalui kebijakan yang berlandaskan nilai-nilai budaya setempat. Peran aktif masyarakat dengan menyalurkan haknya dalam memilih pemimpinnya. Makna pemilihan Kepala Desa ini dilaksanakan secara jujur dan adil, yaitu:

1. Pemilihan Kepala Desa tentunya menegaskan bahwa Negara Indonesia sebagai negara yang mengnut sistem Demokrasi Pancasila, dimana demokrasi itu sendiri memiliki asas bahwa berhak memilih dan menyuarakan pendapatnya untuk calon para pemimpinnya.
2. Pemilihan Kepala Desa memberikan ruang kepada rakyat atau masyarakat desa untuk menentukan pilihan, siapa pemimpinnya sesuai dengan hari nurani mereka.
3. Pemilihan Kepala Desa memberikan penegasan bahwa para pemimpin sudah seharusnya menjalankan peran dan fungsinya sebagai pemimpin sebagaimana mestinya untuk mampu mengayomi dan mensejahterakan hidup rakyatnya.
4. Pemilihan Kepala Desa memberikan ruang kepada negara untuk menjalankan sistem demokrasi yang benar-benar di impikan sehingga ada hubungan yang harmonis serta sinergis antara rakyat.

Sehingga pencapaian tujuan dalam menentukan arah kebijakan pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Tana Tidung adalah:

1. Terciptanya sistem pemerintahan desa yang benar-benar demokrasi secara langsung untuk mencari pemimpin desa yang diinginkan masyarakat untuk terlaksananya pembangunan di desa menjadi lebih maju.
2. Pemilihan Kepala Desa serentak dalam rangka mengefesiensikan anggaran dan waktu penyelenggaraan pemilihan.
3. Memberikan jaminan kepastian hukum yang tepat, singkat, dan mudah dilaksanakan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, demikian pula dengan pemberhentian Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

- a. Yang dimaksud dengan “asas Keterbukaan” adalah penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tidak ada yang ditutup-tutupi oleh pihak yang berhubungan langsung dengan Pemilihan Kepala Desa.
- b. Yang dimaksud dengan “asas Jujur dan adil (Jurdil)” adalah penyelenggara, pelaksana, peserta dan pemilih melaksanakan secara jujur, dan adil dalam mengambil keputusan.
- c. Yang dimaksud dengan “asas Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (Luber)” adalah Pelaksanaan pemilihan tidak dapat diwakilkan kepada pihak lain oleh pemilih tanpa ada deskriminasi, bebas dalam menentukan pilihan dan pilihan berdasarkan hati nurani yang hanya diketahui dirinya dan Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Yang dimaksud dengan “asas Musyawarah” adalah semua tahapan dilaksanakan dengan menerapkan dan mengedepankan musyawarah sebagai nilai dasar yang berlaku secara nasional maupun lokal dan sebagai bentuk kearifan lokal yang dikedepankan.
- e. Yang dimaksud dengan “asas Tertib” adalah pelaksanaan semua tahapan pemilihan kepala desa dilaksanakan teratur dan tidak mengganggu ketertiban umum untuk menciptakan situasi dan suasana kondusif.
- f. Yang dimaksud dengan “asas Profesional” adalah Penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilihan kepala desa dilaksanakan dengan mengedepankan kepentingan umum dan bertindak sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku

- g. Yang dimaksud dengan “asas Akuntabel” adalah kelancaran pelaksanaan tugas pemilihan kepala desa secara bertanggungjawab atas pembiayaan dalam penyelenggaraannya.
- h. Yang dimaksud dengan “asas Integritas” adalah pihak yang terlibat sebagai panitia, tim fasilitasi dan peserta menjaga martabat dan kehormatannya diatas kepentingan politik sesaat.
- i. Yang dimaksud dengan “asas Partisipasi” adalah peran aktif dalam melaksanakan pemilihan kepala desa agar terpilihnya Kepala Desa yang memang diharapkan.
- j. Yang dimaksud dengan “asas Efektif dan efisien” adalah sistem pemilihan kepala desa dibentuk sesederhana dan semudah mungkin sehingga dapat dilaksanakan dan tidak memerlukan biaya yang besar.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Panitia Pemilihan Kepala Desa secara berjenjang terdiri dari Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan yaitu Panitia Pemilihan di Desa, dan Tim Fasilitasi Kecamatan.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 9

Cukrup jelas

Pasal 10

Cukrup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukrup jelas

Ayat (2)

Cukrup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukrup jelas

Ayat (2)

Cukrup jelas

Ayat (3)

Cukrup jelas

Ayat (4)

Cukrup jelas

Ayat (5)

Cukrup jelas

Ayat (6)

Cukrup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukrup jelas

Ayat (2)

Cukrup jelas

Ayat (3)

Cukrup jelas

Ayat (4)

Cukrup jelas

Pasal 14

Cukrup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukrup jelas

Ayat (2)

Cukrup jelas

Ayat (3)

Cukrup jelas

Ayat (4)

Cukrup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukrup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Hak-hak yang dimaksud antara lain kenaikan pangkat, gaji berkala dan hak lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Wajib mengundurkan diri dimaksud adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dilikat dengan kontrak yang prestasinya diukur dari kinerjanya.

Pasal 54

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Cukrup jelas
Ayat (4)
Cukrup jelas
Ayat (5)
Cukrup jelas
Ayat (6)
Cukrup jelas

Pasal 57

Ayat (1)
Cukrup jelas
Ayat (2)
Cukrup jelas
Ayat (3)
Cukrup jelas
Ayat (4)
Cukrup jelas
Ayat (5)
Cukrup jelas
Ayat (6)
Cukrup jelas
Ayat (7)
Cukrup jelas
Ayat (8)
Cukrup jelas
Ayat (9)
Cukrup jelas

Pasal 58

Ayat (1)
Cukrup jelas
Ayat (2)
Cukrup jelas
Ayat (3)
Cukrup jelas

Pasal 59

Ayat (1)
Cukrup jelas
Ayat (2)
Cukrup jelas
Ayat (3)
Cukrup jelas

Pasal 60

Ayat (1)
Cukrup jelas
Ayat (2)
Cukrup jelas

Pasal 61

Pasal 67
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Pasal 66
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Pasal 65
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Pasal 64
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 63
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUTAPEN TANA TIDUNG TAHUN 2020
NOMOR 3